



P U T U S A N

Nomor : 510/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUTFIAH alias LULUT.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Desember 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bakti Gg. Rawapule Rt.002/004 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan / Jl. H. Arkani Rt.001/001 Cinangka, Sawangan Kota Depok, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Februari 2014, No.Sp.Han/32/B/2014/Res Narkoba, sejak tanggal : 27 Februari 2014, sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, Nomor : B-263/0.1.14.3/Euh.1/03/2014 ; sejak tanggal : 19 Maret 2014, sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 22 April 2014 Nomor : B-264/0.1.14.3/Euh.2/04/2014; Sejak tanggal : 22 April 2014, s/d 11 Mei 2014.-

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 5 Mei 2014, No.612/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 5 Mei 2014, s/d **3 Juni 2014** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 612/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d. tanggal 2 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 April 2014 No. B-466/APB.SEL/Euh.2/04/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Mei 2014 No. 510/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 Mei 2014 No. 510/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 22 April 2014 No.Reg.Perk.PDM258/JKTSL/Euh.2/04/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

2



1. Menyatakan terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** tidak terbukti bersalah “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa LUTFIAN alias LULUT oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsindair yaitu Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) Subsindair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas Koran dan 4 (empat) bungkus kertas Koran berisikan narkotika jenis daun ganja didalam bungkus plastic warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 2.127,6000 (dua ribu seratus dua puluh tujuh koma enam ribu) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa LUTFIAH ALIAS LULUT bersama dengan Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jl. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO (berkas perkara terpisah) yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan 2 (dua) bungkus rokok surya pro mild berisikan masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 16,4 (enam belas koma empat) gram dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan 1



(satu) bungkus kertas Koran narkoba jenis ganja dengan berat brutto 124,1 (seratus dua puluh empat koma satu) gram yang kesemuanya tersebut diperoleh/didapatkan dari seseorang yang tinggal disebuah rumah kontrakan Jl. H. Arkani Rt. 00101 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke sebuah rumah kontrakan Jl. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat yang ditunjukkan oleh saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO, namun saat saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa LUTFIAH ALS LULUT dan rumahnya, tidak ditemukan narkoba jenis ganja, tetapi setelah dilakukan interogasi terdakwa LUTFIAH ALS LULUT mengaku telah menyimpan narkoba jenis ganja di rumah saksi LINDA KARTIKA yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI bersama terdakwa menuju tempat tinggal saksi LINDA KARTIKA, sekira pukul 02.00 Wib, setiba di rumah saksi LINDA KARTIKA di Jl. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi LINDA KARTIKA yang berisikan 7 (tujuh) bata narkoba jenis ganja dibungkus lakban cokelat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi HERWIN M STRAIT dan saksi MUHAMAD ALI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah saksi LINDA KARTIKA adalah agar tidak diketahui oleh anggota Polisi apabila melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap dirinya. Terdakwa sebelumnya telah mengetahui anggota Polisi akan datang ke rumahnya dari informasi suami terdakwa yakni

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut ke tempat yang sekiranya aman karena saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO telah ditangkap.

- Bahwa terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi Heri Haryanto bin Suharjo dan terdakwa sering membantu suaminya menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain apabila suaminya tidak berada di rumah. Terakhir terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO sebanyak setengah kilogram pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama dengan Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 73 C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2014 diperoleh kesimpulan
 - a. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.059,3000 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 850,9000 gram;
 - c. 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 218,6000 gram;

Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 2.128,2000 gram adalah positif *Ganja* mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa is **Terdakwa LUTFIAH ALIAS LULUT** bersama dengan Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di J1. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO (berkas perkara terpisah) yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan 2 (dua) bungkus rokok surya pro mild berisikan masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 16,4 gram dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran narkotika jenis ganja dengan berat brutto 124,1 gram yang kesemuanya tersebut diperoleh/didapatkan dari seseorang yang tinggal disebuah rumah kontrakan J1. H. Arkani Rt. 00101 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke sebuah rumah kontrakan J1. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat yang ditunjukkan oleh saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO, namun saat saksi

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa LUTFIAH ALS LULUT dan rumahnya, tidak ditemukan narkoba jenis ganja, tetapi setelah dilakukan interogasi terdakwa LUTFIAH ALS LULUT mengaku telah menyimpan narkoba jenis ganja di rumah saksi LINDA KARTIKA yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal saksi LINDA KARTIKA, sekira pukul 02.00 Wib, saat tiba di rumah saksi LINDA KARTIKA di J1. H. Arkani Rt. 001/01 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi LINDA KARTIKA yang berisikan 7 (tujuh) bata narkoba jenis ganja dibungkus lakban cokelat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah saksi LINDA KARTIKA adalah agar tidak diketahui oleh anggota Polisi apabila melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap dirinya. Terdakwa sebelumnya telah mengetahui anggota Polisi akan datang ke rumahnya dari informasi suami terdakwa yakni Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut ke tempat yang sekiranya aman karena saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO telah ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi Heri Haryanto bin Suharjo dan terdakwa sering membantu suaminya menjualkan narkoba jenis ganja kepada orang lain apabila suaminya tidak berada di rumah. Terakhir terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi HERI HARYANTO BIN SUHARJONO sebanyak setengah kilogram pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 1.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama dengan Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 73 C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2014 diperoleh kesimpulan
 - a. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.059,3000 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 850,9000 gram;
 - c. 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 218,6000 gram;

Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 2.128,2000 gram adalah positif *Ganja* mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HERWIN SIRAIT**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama **MUHAMAD ALI** telah menangkap terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Arkani Rt. 001/001 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah saksi Linda Kartika yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi menuju ke rumah saksi Linda Kartika dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke tempat yang aman karena saksi Heri Haryanto bin Suharjono (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap polisi.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **Saksi MUHAMAD ALI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama **HERWIN SIRAIT** telah menangkap terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di 31. H. Arkani Rt. 001/001 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat.

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah saksi Linda Kartika yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi menuju ke rumah saksi Linda Kartika dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus lakban cokelat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke tempat yang aman karena saksi Heri Haryanto bin Suharjono (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap polisi. _

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Arkani Rt. 001/001 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah saksi Linda Kartika yang

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi menuju ke rumah saksi Linda Kartika dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus lakban cokelat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke tempat yang aman karena saksi Heri Haryanto bin Suharjono (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap polisi.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I ;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur **Setiap orang**.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **LUTFIAH alias LULUT** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa,;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi HERWIT M. SIRAIT dan saksi MUHAMAD ALI, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I terdakwa tidak memiliki

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari Departemen Kesehatan R.I. berupa Narkotika jenis Daun Ganja yaitu 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus /akban coke/at, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus /akban plastic warna cok/at serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Hari Wismo Laksono a/s Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke tempat yang aman karena saksi Heri Haryanto bin Suhadono (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap polisi.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Anggota Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa LUTFIAH alias LULUT, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Arkani Rt. 001/001 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat, karena telah kedapatan telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membek menjadi perantara dalam jual bell; menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus / akban coke/at, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna cok/at serta dibungkus koran dan 4

(empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Had Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke



tempat yang aman sehingga tidak dapat dibuktikan karena terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain atau membeli dari orang lain. Dengan demikian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan.

Bahwa oleh karena unsur "*Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair : **Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Yang beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "*Setiap Orang*" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. **Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memlihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa LUTFIAH alias LULUT, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Arkani Rt. 001/001 Cinangka Sawangan Kota Depok Jawa Barat, karena telah *kedapatan Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Menanam, Memlihara, Memlliki; menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah kardus yang berada di dekat lemari saksi Linda Kartika yang berisikan 7 (tujuh) bata narkotika jenis ganja dibungkus lakban cokelat, 1 (satu) bata yang sudah dibuka dibungkus lakban plastic warna coklat serta dibungkus koran dan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Saksi Linda Kartika karena terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa) untuk memindahkan narkotika ke tempat yang aman.*

Dengan demikian, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur yang beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 1.059,3000 (seribu lima puluh sembilan koma tiga ribu) gram, 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 850,9000 (delapan ratus lima puluh koma sembilan ribu) gram dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 218,6000 (dua ratus delapan betas koma enam ribu) gram dengan berat netto seluruhnya 2.128,8000 (dua ribu seratus dua puluh delapan koma delapan ribu) gram pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional NO. 73 C / III / 2014 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2014 sisa seluruhnya menjadi 2.127,6000 (dua ribu seratus dua puluh tujuh koma enam ribu) gram yang disimpan di dekat lemari di dalam rumah saksi Linda Kartika adalah milik terdakwa LUTFIAH alias LULUT dan Sdr. Hari Wismo Laksono als Agel (DPO) (suami terdakwa).

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur Tindak Pidana yang di dakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Go/ongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pbenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUTFIAH alias LULUT tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa LUTFIAH alias LULUT dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa LUTFIAH alias LULUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;

Hal. 19 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTFIAH alias LULUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas Koran dan 4 (empat) bungkus kertas Koran berisikan narkotika jenis daun ganja didalam bungkus plastic warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 2.127,6000 (dua ribu seratus dua puluh tujuh koma enam ribu) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh kami **Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. NUR ASLAM B, SH.MH. dan MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 8 Juli 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. ROSDIANA T, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEWI C. MANURUNG, SH.M.Hum.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. NUR ASLAM, SH.MH.

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. ROSDIANA T, SH.

Hal. 21 dari 18 Putusan No. 510/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.